



KEPALA DESA JAYAKERTA
KECAMATAN JAYAKERTA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA JAYAKERTA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAYAKERTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAYAKERTA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 - 09 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 03);
 - 10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
 - 12 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 13 Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 86);
 - 14 Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 87);
 - 15 Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 88);
 - 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
 - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 94).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYAKERTA
Dan
KEPALA DESA JAYAKERTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JAYAKERTA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JAYAKERTA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.278.132.400,00
2. Belanja Desa	Rp	2.270.369.915,00
Surplus/Defisit	Rp	7.762.485,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.237.515,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(7.762.485,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisasl; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JAYAKERTA.

Ditetapkan di : Jayakarta

Pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA,



DINDIN NURDIANSAH

Diundangkan di : Jayakarta

Pada tanggal : 28 Desember 2022

SEKDES

HENDRA RAHMADI

LEMBARAN DESA JAYAKERTA NOMOR 005 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JAYAKERTA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.875.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.241.257.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.278.132.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	481.907.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	509.236.715,00	
5.3.	Belanja Modal	1.151.966.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	127.260.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.270.369.915,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.762.485,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.237.515,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.237.515,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(7.762.485,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JAYAKERTA, 28 Desember 2022
 KEPALA DESA
 DINDIN NURDIANSAH



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JAYAKERTA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.875.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.241.257.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.278.132.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>832.549.765,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	700.799.765,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.824.204,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.824.204,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	316.876.424,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	316.876.424,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.206.572,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.206.572,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	24.764.315,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.764.315,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	84.000.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	84.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.490.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.490.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	141.448.250,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.448.250,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.190.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.190.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	69.650.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	54.150.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	54.150.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.200.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>936.190.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.400.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	81.910.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,00	PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	66.060.000,00	DDS, PBH, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.060.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	12.250.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.389.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	523.878.100,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	523.878.100,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	176.511.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	176.511.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	149.490.400,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	149.490.400,00	DDS, PBP
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	149.490.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>106.434.150,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	42.000.000,00	ADD, PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan	14.400.000,00	PAD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.248.150,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.248.150,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.248.150,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.786.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.696.500,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.696.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.089.500,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.089.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>267.936.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	247.936.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	247.936.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	247.936.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	20.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>127.260.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.260.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.260.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.260.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.270.369.915,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	7.762.485,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.237.515,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(7.762.485,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

